

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI DIKAITKAN DENGAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN DIREKSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang sangat diminati di masyarakat Indonesia karena mudah untuk mengumpulkan modal, melakukan perjanjian, dan kelebihan-kelebihan Perseroan Terbatas lainnya. Untuk menjalankan usahanya, terdapat organ Perseroan Terbatas yang terdiri atas organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap organ Perseroan Terbatas memiliki kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ Perseroan Terbatas dibatasi oleh asas-asas yang sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan dalam kewenangan Dewan Komisaris melakukan pemberhentian sementara Direksi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam skripsi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai bahan hukum primer. Pendekatan konseptual dengan melakukan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang berkembang didalam ilmu hukum yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Data-data yang digunakan dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian yang didapat penulis yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai pemberhentian Direksi baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara. Kewenangan memberhentikan Direksi secara tetap dimiliki oleh RUPS sedangkan kewenangan memberhentikan sementara Direksi dimiliki oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian Direksi baik yang bersifat tetap maupun sementara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Direksi. Hal ini seringkali menimbulkan arogansi yang tinggi pada diri Komisaris sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, pemberhentian sementara Direksi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dalam bentuk

Surat Keputusan Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris tersebut harus melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan harus berdasarkan keputusan bulat seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila keputusan pemberhentian sementara Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maka pemberhentian sementara tersebut menjadi tidak sah, dan Komisaris yang melakukan pemberhentian sementara tersebut dinyatakan melakukan tindakan *ultra vires* dan dapat diberi sanksi sesuai dengan keputusan RUPS. Ketentuan mengenai pemberian sanksi ini dapat diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Kewenangan, *Ultra Vires*.



**LEGAL RESEARCH OF COMMISSIONERS IN CARRIES ON THE
FUNCTION SUPERVISION TO THE BOARD OF DIRECTORS ASSOCIATED
WITH THE PROCEDURES DISMISSAL BOARD OF DIRECTORS IN TERMS
BASED ON THE ACT NUMBER 40 OF 2007 ABOUT LIMITED COMPANY**

ABSTRACT

Limited Liability Company is a form of legal businesses that is in demand in Indonesian society because it is easy to raise funds, make agreements, and advantages other Limited Liability Company. To run its business, there is a Limited Liability Company organ consisting General Meeting of Shareholder, Board of Directors, and Board of Commissioner. Each Limited Liability Company organ has their respective authorities stipulated in the Legislation Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies and the Articles of Association Limited Liability Company. Each authority possessed by the Limited Liability Company organ is limited by the principle in accordance with the provisions Article 114 paragraph (2) of Limited Liability Companies Legislation. Board of Commissioner have authority to do temporary suspension of Directors in accordance with the Article 106 of Limited Liability Companies Legislation. But in the implementation problems often occur within the competence of the Board of Commissioner suspend Directors.

This thesis is focused on juridical normative method to recite the application of the norms in positive law. The author uses regulation approach and conceptual approach. Approach to the law is done with analyzed all the laws and regulations relevant to the legal issues that are being investigated, in this thesis refers to Legislation Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies as the primary legal materials. The conceptual approach to conducting research that depart from the point of view, doctrines, and theories that develops in jurisprudence which are used as a secondary law. The used data were analyzed by qualitative anilities and the mindset of deductive logic, which was to draw conclusions from individual cases into a real general conclusions. The results of the study obtained writer namely the act of limited company had set regarding the dismissal of the Board of Directors either permanent or temporary. Authority to dismiss the Board of Directors is still owned by the General Meeting of Shareholder, while the Board of Director the authority to temporarily owned by Board of Commissioner. Dismissal of the Board of Directors either permanent or temporary shall be in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Act.

Board of Commissioners is authorized to suspend on the Board of Directors. This often creates arrogance are high on self Commissioner so as to anticipate this, the suspension of Directors can only be done by decision of the Board in the form of the Decree of the Board of Commissioner. Board of Commissioner decision making should involve all members of the Board of Commissioner and must be based on the unanimous decision of all members of the Board of Commissioners. If the decision on

suspension of Directors which conducted by the Board of Commissioners is not in accordance with the provisions stipulated in the Limited Liability Company Regulations then regarding of such suspension is being illegitimate, and the Commissioners who performs temporary suspension is expressed perform *ultra vires* and could be sanctionexd in accordance with the decision of General Meeting of Shareholder. The provisions concerning these sanctions can be regulated in the Articles of Association of Limited Liability Company.

Key Words: Temporary Suspension, Authority, *Ultra Vires*



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iv
PERSETUJUAN REVISI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN YURIDIS STRUKTUR ORGANISASI DALAM	
 KORPORASI KHUSUSNYA PERSEROAN TERBATAS	21

A.	Konsep Dasar Organisasi dalam Korporasi	21
1.	Dasar-Dasar Organisasi.....	21
2.	Struktur dan Bagan Organisasi	29
B.	Struktur Organisasi dalam Badan Hukum	31
1.	Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	33
2.	Struktur Organisasi Koperasi	37
3.	Struktur Organisasi Yayasan.....	40
4.	Struktur Organisasi Perseroan Terbatas.....	42
C.	Hubungan Ketenagakerjaan dengan Organisasi Khususnya Perseroan Terbatas	45
1.	Hubungan Tenaga Kerja dengan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	45
2.	Organ Direksi dan Komisaris Merupakan Tenaga Kerja dalam Perseroan Terbatas	47
3.	Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris	50

BAB III TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN, PENGAWASAN, DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS 59

A.	Konsep Kewenangan dan Tugas dalam Subyek Hukum Khususnya Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	59
1.	Konsep Kewenangan dan Tugas Dalam Subyek Hukum	59

2. Kewenangan dan Tugas Organ Perseroan Terbatas.....	63
3. Batasan Kewenangan dan Akibat yang Timbul dari Tindakan Diluar Kewenangan	79
B. Konsep Pengawasan Khususnya Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Direksi Perseroan Terbatas	83
1. Konsep Pengawasan Dalam Badan Hukum.....	83
2. Tujuan dari Pengawasan Dewan Komisaris.....	89
C. Konsep Tanggung Jawab Khususnya Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Terhadap Organ Perseroan Terbatas Lainnya	91
1. Konsep Tanggung Jawab	91
2. Asas Terkait Tanggung Jawab	93
3. Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Organ Perseroan Terbatas Lainnya	96
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI DIKAITKAN DENGAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN DIREKSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.....	99
A. Analisis Batasan Kewenangan dan Intervensi yang Dimiliki Komisaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Direksi	99

1. Tindakan Komisaris yang Termasuk <i>Intra Vires</i>	99
2. Tindakan Komisaris yang Termasuk <i>Ultra Vires</i>	103
3. Batasan Tindakan Intervensi Komisaris Terhadap Direksi	107
B. Analisis kewenangan Dewan Komisaris dalam Melakukan Pemberhentian Baik yang Bersifat Sementara Atau pun yang Bersifat Tetap Terhadap Dewan Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	110
1. Kewenangan Komisaris Secara Individu Dalam Keanggotaannya Sebagai Dewan Komisaris	111
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Keputusannya yang Tidak Melibatkan Seluruh Anggota Dewan Komisaris	116
C. Analisis Konsekuensi Yuridis Tindakan Komisaris Dalam Memberhentikan Direksi yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	118
1. Akibat Hukum Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Komisaris yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas	118
2. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Tindakan <i>Ultra Vires</i> Komisaris	123
3. Upaya Pemulihan Oleh Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas	126

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		135
CURRICULUM VITAE		

